



Pentingnya Bukti dalam Kasus Hutang Piutang

Ananda Putri Agustina Hikmawati*
Universitas Negeri Semarang

Jingga Ajeng Muda Jamaica
Universitas Negeri Semarang

Lillah Ariani
Universitas Negeri Semarang

Nataneila Astya Putri Asmana
Universitas Negeri Semarang

Sahihah Anik Awalia
Universitas Negeri Semarang

Heru Saputra
Universitas Islam Negeri Salatiga

*Corresponding author, email: anandaptr05dn@students.unnes.ac.id

Abstract

The examination of evidence is a major factor in confirming the validity of receivables claims, ensuring compliance with legal procedures, and crafting strong arguments in court. The research on Evidence Review in Enforcement of Unpaid Receivables has several objectives, namely Investigating how evidence affects the enforcement of receivables law, identifying evidence that plays an important role, and exploring the importance of evidence examination in ensuring the success of receivables-related legal proceedings. The research method involves literature analysis, case studies, as well as the application of normative methods. Data analysis was conducted by comparing and contrasting the different types of evidence used in receivables law enforcement. The results show that in the evidentiary process related to the enforcement of unpaid receivables, an in-depth understanding of the types of evidence and their use plays a crucial role in determining the success of the legal process. With an understanding of the significant varieties of evidence and their impact on enforcement outcomes, this research can optimize the efficiency of the implementation of the enforcement process against unsettled receivables.

Keywords: *debt and credit, law enforcement, evidence examination*

Abstrak

Pemeriksaan bukti menjadi faktor utama dalam menegaskan validitas klaim piutang, memastikan kepatuhan pada prosedur hukum, dan menyusun argumen yang kuat di pengadilan. Penelitian tentang Tinjauan Bukti dalam Penegakan Hukum Terhadap Piutang yang Tidak Dibayar memiliki beberapa tujuan yaitu Menyelidiki bagaimana bukti mempengaruhi penegakan hukum piutang, mengidentifikasi bukti yang berperan penting, serta mengeksplorasi pentingnya pemeriksaan bukti dalam memastikan keberhasilan proses hukum terkait piutang. Metode penelitian melibatkan analisis literatur, studi kasus, serta penerapan metode normatif. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengkontraskan berbagai jenis bukti yang digunakan dalam penegakan hukum piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian terkait penegakan hukum terhadap piutang yang tidak dibayar, pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis alat bukti dan penggunaannya memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan proses hukum tersebut. Dengan pemahaman tentang ragam bukti yang signifikan dan dampaknya terhadap hasil penegakan hukum, penelitian ini dapat mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap piutang yang belum diselesaikan.

Kata kunci: utang piutang, penegakan hukum, pemeriksaan bukti

Pendahuluan

Memperhatikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terutama mayoritas yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tambahan mereka, seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, dan transportasi. Utang-piutang adalah fenomena umum dalam interaksi sosial masyarakat. Ragam struktur sosial yang berbeda antara individu satu dengan yang lain menyebabkan praktik utang-piutang tidak terhindarkan. Utang-piutang merujuk pada pemberian uang atau barang dengan kewajiban untuk mengembalikan nilai yang sama seperti yang diterima. Esensinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan janji bahwa mereka akan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Kode Hukum Perdata menurut pasal 1754, perjanjian yang dimana suatu pihakmendapatkan suatu barang dengan jumlah barang tertentu yangb telah usang digunakan dari ssatu pihak lainnya disebut pinjam meminjam, diman terdapat suatu syarat yang mengharuskan pihak terakhir yang mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jeni dankualitas yang sama.

KUH Perdata menganggap utang piutang sebagai kontrak. Utang piutang yang tidak dibayarkan menjadi permasalahan yang kompleks dan sering kali memicu perselisihan antara para pihak yang terlibat. Fenomena ini mencerminkan pentingnya peraturan hukum yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani situasi ini. Namun, sebelum menangani kasus utang piutang diperlukan

barang bukti agar dapat diproses melalui jalur hukum. Bukti tersebut sangatlah penting untuk pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam hukum perdata beban untuk membuktikan ada pada pihak yang mendalilkan (pihak yang menyatakan), akan tetapi apabila hal yang didalilkan tidak disangkal, maka tidak perlu ada pembuktian. Salah satu dasar hukum mengenai kewajiban pembuktian terdapat pada Pasal 163 H.I.R yang menyebutkan:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan.”

Berdasarkan pasal tersebut alat bukti yang diterima dan dianggap sah dalam kasus perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*), yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna pembuktian dalam utang piutang merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin keamanan hukum dan kepastian transaksi. Pembuktian adalah bukti yang diperlukan untuk membuktikan kewajiban pembayaran utang oleh debitur kepada kreditor. Dalam kasus utang piutang, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan kebenaran mengenai kreditor dan utang yang belum dibayarkan oleh debitur.

Jika tidak ada pembuktian dalam kasus utang piutang, maka tidak akan dapat dilakukan pengadilan kepailitan. Pembuktian yang dibutuhkan dalam kasus kepailitan ialah pembuktian mengenai kebenaran mengenai adanya kreditur dan hutang yang belum dibayarkan debitur. Pada saat proses pailit benda sitaan tersebut dapat digunakan pula sebagai barang bukti.

Dalam perkara pailit, harta pailit dikelola oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Barang bukti yang disita dalam perkara pailit akan dibawa ke RUPBASAN, rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan akan berada dibawah tanggung jawab pejabat yang berwenang.

Metode Penelitian

Metode penelitian pertama, analisis literatur adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel terkait untuk memahami teori, konsep, dan praktik terkait penegakan hukum piutang. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur mengenai topik penelitian dan merangkum hasil analisis untuk memperoleh kontribusi teoritis dan metodologis.

Kedua studi kasus dipilih untuk secara menyeluruh memeriksa cara bukti digunakan dalam upaya penegakan hukum piutang. Kasus-kasus ini dianalisis secara mendalam untuk memahami ragam bukti yang relevan dan bagaimana bukti tersebut berpengaruh terhadap hasil akhir proses hukum. Dalam studi kasus ini, peneliti menganalisis kasus tersebut dari segi pembuktian yang diperlukan dalam persidangan

hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pembuktian yang diperlukan dan pembuktian yang diberikan, seperti dalam studi kasus pencucian uang, peneliti menganalisis kasus PT. Tunggul Buana Perkasa di Kalimantan Timur dan kasus pajak PT. Asian Agri. Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan ILEA (Studi Kasus) dan menganalisis kasus dari segi pembuktian yang diperlukan dalam pengadilan.

Ketiga metode normatif berfokus pada konsep hukum, asas hukum, dan peraturan hukum. Mereka tidak berfokus pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum di dalam lembaga atau masyarakat. Menurut Ibrahim (2006), penelitian hukum menggunakan metode normatif adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari segi normatifnya. Dalam proses penelitian, metode normatif menggunakan sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dokumen akademik.¹

Pentingnya Bukti dalam Kasus Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan transaksi keuangan yang umum terjadi di masyarakat, di mana satu pihak memberikan uang atau barang kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Definisi ini telah diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana hutang adalah uang yang dipinjamkan, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan dan dapat dikembalikan.

Dalam praktiknya, hutang piutang menjadi salah satu mekanisme utama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Baik dalam skala individu maupun bisnis, transaksi ini memungkinkan pihak-pihak untuk memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendanai kegiatan atau investasi, dengan janji untuk mengembalikan dana tersebut di masa yang ditentukan. Namun, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti tingkat bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya dalam kesepakatan hutang piutang guna meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak.

Meskipun merupakan instrumen keuangan yang umum, hutang piutang juga dapat menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan baik. Potensi gagal bayar, kesulitan likuiditas, dan konflik antara pemberi hutang dan penerima piutang adalah beberapa contoh risiko yang dapat timbul. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dan kewajiban yang terkait, serta menjalankan praktik manajemen risiko yang tepat guna memastikan keberlangsungan dan kestabilan finansial. Dalam syariah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi qard (hutang piutang). Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menganggap qard sebagai harta yang diserahkan untuk diganti dengan harta

¹ Rizka Mubarokati, "Comparison of Customary Law and Islamic Law on the Tradition of Donation in Walimatul'Urs: In Padukuhan Nepi, Kranggan Village, Galur Sub-District, Kulon Progo Regency," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 254-77.

yang serupa, sementara ulama Malikiyah menyebutnya sebagai penyerahan harta tanpa imbalan. Hanabilah melihat qard sebagai penyerahan harta untuk dimanfaatkan dengan kewajiban pengembalian, sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai harta yang dipinjamkan dengan syarat mengembalikan yang serupa. Hasbi As-Shiddiqi membagi qard menjadi dua, yakni pemberian harta yang akan dikembalikan dan pembayaran ganti rugi karena harta yang diambil telah habis.

Hutang piutang didasarkan pada Al-Qur'an, di mana Surah Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan terhadap perbuatan dosa dan pelanggaran. Islam mendorong saling bantu-membantu antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan.

Rukun dan syarat hutang piutang meliputi tiga elemen utama, yaitu subjek yang berhutang dan memberi hutang, objek hutang, dan akad yang jelas. Subjek harus dewasa, berakal sehat, dan mampu berfikir, sedangkan objek hutang harus benda yang bernilai, dapat dimiliki, dan ada pada saat transaksi dilakukan. Akad harus melibatkan ijab dan qabul yang jelas, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat.

Etika dalam transaksi hutang piutang sangat penting dalam Islam. Pemberi hutang harus memberikan kemudahan kepada peminjam, tidak menagih sebelum jatuh tempo, dan bersikap lembut serta penuh maaf. Peminjam juga harus melunasi hutang sesegera mungkin setelah mampu, tidak mengambil keuntungan dari hutang, dan memberitahukan jika mengalami kesulitan keuangan. Dalam kegiatan hutang piutang jelas harus dilakukan persaksian, dan pembayaran harus dilakukan dengan jelas sesuai kesepakatan.

Apabila objek akad telah dikembalikan atau pada jatuh tempo maka akad pada hutang piutang pun berakhir, dan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika peminjam meninggal, hutang menjadi tanggungan ahli warisnya. Hutang piutang dapat dianggap lunas jika pemberi hutang menghapus hutang tersebut atau menganggapnya telah lunas. Praktik dan penyelesaian hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim sangat dipengaruhi oleh etika dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam KUHPer Pasal 1313 mempunyai maksud bahwa jelas perihal perjanjian merupakan suatu bagian dari perbuatan hukum di mana setiap individu dengan individu lainnya ataupun lebih masing-masing saling terikat. Dalam definisinya, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan hukum yang menghasilkan hubungan antara pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian bukanlah sekadar kesepakatan lisan atau tulisan semata, tetapi merupakan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak.

Perjanjian memerlukan persetujuan yang sah dari minimal dua pihak yang terlibat, yang harus bersifat sukarela tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kecakapan secara hukum juga menjadi syarat penting dalam perjanjian, di mana para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Tanpa adanya persetujuan yang sah dan kecakapan hukum dari para pihak, perjanjian tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan sah, yang telah ditentukan jenisnya atau minimal dapat ditentukan kemudian. Objek perjanjian ini haruslah legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan memenuhi ketiga unsur ini, sebuah perjanjian akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memiliki hutang. Menurut Pasal 1754 Kode Perdata, "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis keadaan yang sama."

Perjanjian pinjam meminjam merupakan hal yang sama dengan perjanjian utang piutang. Debitur terkadang tidak dapat untuk menepati sesuai dengan kewajibannya dalam perjanjian, atau mereka dapat dianggap kelalaian, dimana terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Undang-undang yang berlaku mengharuskan setiap orang untuk bertindak dengan cara menaati dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya, dan jika undang-undang ini dilanggar, mereka yang terlibat akan diberikan sanksi ataupun hukuman².

Perkara perdata, hakim bertugas dalam menyelidiki mengenai hubungan hukum yang mendasari perkara benar adanya. Apabila pihak penggugat ingin memenangkan gugatan, maka hal tersebut wajib dibuktikan dengan hubungan hukum tersebut. Bila hal tersebut tidak dapat dibuktikan mengenai membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan itu dibatalkan, tetapi bila penggugat berhasil, maka gugatan itu tetap dipertahankan. Tidak semua argumen yang mendasari suatu gugatan harus dibuktikan keasliannya. Karena dalil yang benar-benar sudah ditolak dan ditentang oleh pihak lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Hasil putusan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan akan diputuskan oleh Hakim dalam perkara tersebut, baik penggugat maupun sebaliknya yaitu tergugat, harus mengajukan bukti-bukti. Dengan kata lain, hakim sendiri yang memutuskan pihak mana yang menanggung beban pembuktian. Ada 4 cara mengajukan alat bukti, yaitu:

1. Mengajukan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan.

Alat bukti yang dapat digunakan dengan cara pertama ini adalah "MATERIAL EVIDENCE" atau "DEMONSTRATIVE EVIDENCE".

2. Menjadikan surat yang menggambarkan peristiwa yang lampau.

Jadi, alat bukti yang digunakan dengan cara kedua ini, adalah alat bukti tertulis atau surat (writing).

² Suaidi. (2024). Settlement of Grant Disputes in the Perspective of Islamic Law (Analysis of Decision Number: 48/Pdt.Sus/2011 About Cancellation of Grant). *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(3), 330-350. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.235>

3. Mendatangkan orang-orang tertentu ke muka persidangan pengadilan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa.
4. Membuktikan hal lain.

Biasanya cara ini digunakan dalam hal membuktikan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan.

Terdapat 5 macam alat bukti yang dapat ditemukan pada Pasal 164 HIR, yaitu;

a) Dokumen sebagai bukti.

Dalam hukum perdata, bukti tulisan atau surat ditempatkan di urutan pertama. Sudah menjadi kebiasaan untuk sengaja membuat alat bukti dalam bentuk tulisan agar dapat dipergunakan di kemudian hari jika ada masalah di luar kehendak para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, isi pikiran seseorang yang telah disampaikan dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis atau surat dengan segala bentuk yang memiliki tanda bacaan. Namun, karena tidak mengungkapkan buah pikiran, itu tidak dimasukkan sebagai alat pembuktian tertulis (surat). Perkembangan bukti tertulis dalam litigasi perdata menunjukkan kemajuan dalam penggunaan media tanpa kertas, seperti kontrak, dokumen bisnis, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Bukti tertulis juga harus mencakup bukti tertulis elektronik, Akta dan non-akta adalah dua kategori surat sebagai alat pembuktian tertulis. Akta otentik dan di bawah tangan juga termasuk dalam kategori ini.

Alat bukti tertulis dalam perkara perdata dianggap sebagai alat bukti konvensional dan harus diterima oleh hakim dalam sidang pembuktian. Sebagai alat bukti, Anda harus melampirkan dokumen atau surat terkait bukti yang diajukan. Dokumen harus otentik dan jujur untuk digunakan sebagai bukti. Alat bukti tertulis dalam alat bukti hukum perdata mempunyai nilai pembuktian penuh, sehingga hakim tidak memerlukan alat bukti selain alat bukti yang sah untuk memutus perkara.

b) Bukti Saksi.

Pasal 1895 dan 1912 Kode Hukum Perdata mengatur metode bukti saksi. Jika bukti tulisan, surat, atau tulisan tidak cukup untuk membuktikan, akan ada alat bukti kesaksian baru. Karena itu, kesaksian diperlukan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Dalam hal keterangan saksi tentang peristiwa atau kejadian yang ia lihat atau alami sendiri, ada yang disaksikan dengan sengaja dan ada yang terjadi secara kebetulan. Saksi harus memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat dan atau alami sendiri, serta penjelasan tentang apa yang ia ketahui. Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan tidak bisa dalam bentuk tertulis karena mereka harus memberikan keterangan tersebut secara lisan. Hakim memutuskan nilai keterangan saksi berdasarkan bukti independen. Informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui tentang peristiwa atau kejadian disebut

kesaksian. Oleh karena itu, pernyataan saksi yang tidak dialami sendiri tidak dapat dianggap sebagai bukti.

c) Persangkaan.

Pasal 1915-1922 UU Perdata mengatur alat bukti persangkaan. Pasal ini hanya mengatakan bahwa persangkaan dapat digunakan sebagai bukti jika didasarkan pada undang-undang tertentu dan memberi petunjuk kepada Hakim jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu, dan sesuai satu sama lain. Dalam hal ini, persangkaan dapat digunakan Hakim sebagai bahan pertimbangan saat memutus perkara. Persangkaan dalam hukum acara perdata adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Terdapat 2 (dua) persangkaan yang dapat ditemukan pada pas 1915 KUHPer, 1) *praesumptiones juris* didasarkan kepada undang-undang 2) *praesumptiones factie* didasarkan dengan kenyataan

d) Pengakuan.

Pasal 1923-1928 Kode Hukum Perdata mengatur metode bukti pengakuan. Menurut A. Pitlo, pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu kasus yang mengakui apa yang dikatakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikatakan oleh pihak lawan. Pengakuan dapat berupa keterangan yang diberikan di luar pengadilan, seperti keterangan saksi atau keterangan yang diberikan dalam suatu perkara lain. Pengakuan dapat juga berupa keterangan yang diberikan di hadapan hakim, seperti keterangan yang diberikan oleh saksi. Pengakuan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda berdasarkan jenisnya dan kondisi pengakuan. Dalam kasus perdata, pengakuan di hadapan Hakim adalah keterangan sepihak yang diberikan secara tertulis atau lisan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan, karena pengakuan yang secara diam-diam tidak memberikan klaim yang sah.

e) Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Terdapat tiga macam sumpah yang dikenal dalam hukum acara perdata:

- 1) Sumpah Pelengkap (Suppletoir): Sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa.
- 2) Sumpah Penaksiran (Aestimatoir): Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
- 3) Sumpah Pemutus (Decisoir): Sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan.

Sumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang bebas, apabila nilai barang bukti diberikan kepada hakim atau digunakan sebagai alat bukti yang mengikat, bila nilai barang bukti itu tidak dapat dipertanyakan. Apabila tidak cukup bukti, maka surat pernyataan dapat digunakan sebagai bukti yang mengikat.

Dalam prakteknya, ada alat bukti lain yang sering digunakan, yaitu “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang diketahui hakim selama persidangan. Artinya, hakim sendiri dalam kunjungan lapangan, memutuskan bahwa memang benar barang penggugat menimbulkan kerugian bagi tergugat, dan sejauh mana kerusakan telah terjadi.

Mengenai pengetahuan para hakim di atas, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut: *“hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”*. Ini memperjelas mengenai bukti merupakan “pengetahuan hakim”

Pada Kasus tersebut, hakim yang berkaitan sendiri memeriksa serta menunjukkan antara tanda tangan pada barang bukti dengan tanda tangan yang bersangkutan pada surat kuasa.

Akta otentik dan dibawah tangan adalah dua jenis alat bukti surat. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, seperti akta yang dibuat oleh notaris. Sebaliknya, akta dibawah tangan tidak harus dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang, dan bentuknya dapat diubah sesuai kesepakatan para pihak.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kuatnya kecuali jika ditentang atau ditolak oleh para pihak. Namun apabila keaslian tanda tangan dalam dokumen itu disangkal secara diam-diam, maka bukti-bukti lain seperti saksi, kesimpulan, dan pengakuan harus digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Dasar hukumnya ada pada Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”

Pasal 1925 KUHPerdara:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Dengan bukti perjanjian di bawah tangan, dapat mengajukan gugatan berdasarkan uraian di atas.

Selama kebenaran atau keasliannya tidak dibantah oleh pihak lawan, perjanjian di bawah tangan sangat kuat. Jika pihak lawan membantah kebenaran atau keasliannya, mereka harus membuktikan bantahannya. Jika tidak dapat dibuktikan, gugatan harus

dimenangkan oleh penuntut.

Dalam sistem pembuktian Indonesia, hakim hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg. Namun, kemajuan dalam teknologi dan informasi telah memungkinkan penggunaan bukti elektronik.

Alat bukti elektronik sudah ada dalam beberapa undang-undang sebelum UU ITE, seperti UU No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan, UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menjadi lebih kuat sebagai alat bukti yang sah: *“(1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”*.

Pengesahan UU ITE menjadi landasan hukum transaksi informasi elektronik di wilayah hukum Indonesia. Sekalipun bukti elektronik dapat diterima secara obyektif, Hukum acara (formal) belum sepenuhnya berlaku. Jika sistem elektronik digunakan sesuai dengan ketentuan UU Diklat, informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah, menurut Pasal 5 ayat (3) UU Diklat. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses dan diperiksa, kerahasiaannya terjamin, dan ada penjelasan tentang keadaan spesifiknya. Selain itu, dapat pula membandingkan posisi dokumen elektronik dengan posisi dokumen kertas.

Batas hukum formal belum terpenuhi ketika alat bukti elektronik diakui sebagai bukti yang sah di Pengadilan. Meskipun demikian, Efa Laela Fakhriah berpendapat bahwa UU ITE, yang menetapkan bukti elektronik sebagai bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar persidangan karena prinsip peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara karena tidak ada dasar hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan amendemen kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Perubahan ini dilakukan karena beberapa bagian dalam UU ITE masih menyebabkan keraguan dan kontroversi di masyarakat, menghasilkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tujuan utama UU ini adalah untuk mengatasi ketidakpastian tersebut dan memastikan keadilan dalam penerapan UU ITE.

Selain Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F ayat (1), Pasal 281, dan Pasal 28J dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ini juga termasuk. Perubahan yang diusulkan dalam UU ini mencakup revisi terhadap sejumlah ketentuan dalam UU ITE yang sebelumnya telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Amandemen tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi dan menghilangkan ambiguitas dalam ketentuan hukum yang sering kali menjadi sumber perdebatan dan interpretasi yang beragam di masyarakat. Selain itu, perubahan juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dalam lingkup digital. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan berpendapat dan beropini tanpa adanya intervensi yang tidak sah.

UU ini juga menghadirkan kewajiban baru bagi platform digital dan penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak-hak individu atau melanggar hukum yang berlaku. Ini merupakan langkah proaktif dalam mengatasi penyebaran informasi palsu, kebencian, dan kekerasan daring yang semakin meresahkan masyarakat.

Amandemen UU ITE ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Namun, implementasi dan pemantauan yang cermat terhadap penerapan UU ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa tujuan-tujuan yang diamanatkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Meskipun perubahan yang spesifik dalam UU No. 1 Tahun 2024 mengenai UU ITE belum dijelaskan secara rinci dalam abstrak yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut berfokus pada aspek-aspek seperti penegakan hukum, kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi elektronik. Harapannya, UU No. 1 Tahun 2024 akan menjadi instrumen hukum yang dapat meningkatkan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam penerapan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Hal ini menegaskan pentingnya menjaga etika dan moral dalam berinteraksi di dunia digital, serta memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pasal tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran konten negatif yang dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

Namun, dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) ini, diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat serta hak-hak individu lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam beberapa kasus, pelunasan utang dapat berbentuk perjumpaan utang, tergantung pada isi perjanjian. Dalam hal ini, para pihak saling bertanggung jawab untuk membayar utang satu sama lain. Di KUH Perdata, piutang juga disebut sebagai kompensasi, seperti yang diatur dalam Pasal 1425 hingga 1435 KUH Perdata: *“Jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”*

Perjumpaan atau ganti kerugian menurut pengertian Pasal 1426 KUH Perdata terjadi karena hukum, meskipun tanpa sepengetahuan debitur. Ini tidak berarti bahwa utang atau pembayaran akan terjadi dengan sendirinya tanpa tindakan dari debitur. Konsolidasi dan kompensasi utang terjadi ketika dua utang dapat diidentifikasi dan ditetapkan dengan segera dan dapat ditagih dengan cepat. Dengan demikian, tidak ada pelunasan atau pembebasan utang jika utang yang satu tidak dapat ditagih saat ini atau bersamaan dengan utang yang lain.

Untuk dapat melakukan perjumpaan utang atau konsolidasi utang, perlu memenuhi ketentuan Pasal 1427 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjumpaan hanya dapat terjadi antara dua utang. Keduanya dapat diidentifikasi dan diklaim secara instan, karena tunduk pada peraturan untuk sejumlah uang atau jumlah bahan habis pakai tertentu dari jenis yang sama. Utang merupakan suatu akibat dalam bidang hukum harta benda berupa kewajiban debitur untuk membayar kepada kreditur. Utang bisa berupa uang atau barang. Rephrase perjanjian tersebut menetapkan batas waktu tertentu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, apabila debitur tidak membayar utangnya setelah jangka waktu tersebut, maka debitur dianggap bersalah. Sejak saat itu, debitur dianggap bersalah karena tidak memenuhi kewajibannya, dan sejak saat itu timbul hak untuk memulihkan pembayaran utang kreditur melalui otoritas kepailitan.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip kesetaraan hak kreditur dan prinsip pembagian secara proporsional dalam kerangka hukum kepemilikan harta. Prinsip kesetaraan hak kreditur menegaskan bahwa segala aset yang dimiliki oleh debitur, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, serta harta yang sudah dimiliki oleh debitur, terikat untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Prinsip pembagian secara proporsional berarti bahwa dalam konteks undang-undang, aset kekayaan tersebut harus dibagi secara merata dalam menerima pembayaran atas klaimnya. Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang memegang peran kunci, karena keberadaan utang menentukan esensi kepailitan sebagai sistem hukum untuk mengalihkan aset debitur guna membayar kewajiban kepada para kreditornya.³

Kepailitan, sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bisnis, merupakan jalur litigasi yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Melalui jalur ini, penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui pengadilan niaga, menjadikan prosesnya menjadi resmi dan terdokumentasi dengan baik. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara agar memenuhi kebutuhan utama dunia usaha, baik secara nasional maupun internasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prinsip keseimbangan: Undang-Undang Kepailitan (UU-K) harus mengatur ketentuan yang menciptakan keseimbangan antara mencegah penyalahgunaan sistem kepailitan oleh debitur yang tidak jujur dan mencegah penyalahgunaan oleh kreditur yang tidak bertindak dengan itikad baik.
- 2) Prinsip kelangsungan usaha: UU-K harus memuat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang masih berprospek tetap dapat beroperasi dan tidak langsung terancam oleh proses kepailitan.
- 3) Prinsip keadilan: Ketentuan tentang kepailitan harus memastikan bahwa proses tersebut mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga berarti mencegah penagih yang tidak bertindak adil dalam mengejar pembayaran dari debitur tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur lainnya.
- 4) Prinsip integrasi: Sistem hukum kepailitan harus terintegrasi dengan baik, sehingga hukum materiil dan formalnya membentuk satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.⁴
- 5) Asas hukum kepailitan yang berkaitan dengan tidak menekan minat investor, khususnya investor asing, untuk melakukan investasi harus dijaga.⁵
- 6) Prinsip kepailitan yang menegaskan bahwa kepailitan hanya menjadi opsi terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan debitur, atau disebut juga sebagai *ultimum remedium*.
- 7) Prinsip yang menyatakan bahwa hanya debitur yang telah secara resmi tidak mampu membayar utangnya yang dapat diajukan untuk kepailitan.
- 8) Prinsip yang memungkinkan baik kreditur maupun debitur untuk mengajukan permohonan kepailitan.
- 9) Prinsip yang menetapkan bahwa aset kekayaan debitur yang terkena kepailitan akan ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan atau "sitaan umum".
- 10) Prinsip yang menegaskan bahwa aset kekayaan debitur yang terkena kepailitan yang telah ditempatkan di bawah sitaan umum akan dikelola oleh seorang kurator.⁶
- 11) Prinsip bahwa tidak semua aset kekayaan debitur akan ditempatkan di bawah sitaan umum, tetapi beberapa jenis aset dan pendapatan debitur akan dikecualikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (dualism kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hal. 75

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hal. 95.

⁶ *Ibid*, hal. 96 - 97

- 12) Prinsip yang menegaskan bahwa setelah proses kepailitan dimulai, para kreditor tidak boleh lagi menghubungi debitur untuk menagih utang mereka, dan kreditor harus berinteraksi dengan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.
- 13) Prinsip yang menegaskan bahwa aset kekayaan debitur yang terkena kepailitan harus dijual melalui lelang publik, dan hasilnya akan digunakan untuk membayar utang kepada semua kreditor.
- 14) Prinsip memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur dalam proses kepailitan.⁷
- 15) Prinsip bahwa persetujuan atas putusan kepailitan harus diberikan oleh mayoritas kreditor.⁸

Dalam hukum kepailitan, istilah "sita umum" merujuk pada proses dimana semua kekayaan debitur yang mengalami kepailitan ditempatkan di bawah pengawasan dan pengelolaan kurator. Kurator bertanggung jawab atas pemberesan kekayaan debitur untuk pembayaran utang kepada para kreditor. Oleh karena itu, peran kurator sangatlah vital dalam proses kepailitan, karena mereka bertindak sebagai pengawas dan pelaksana penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.

Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi agar suatu debitur dapat dinyatakan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditor yang memiliki klaim terhadap debitur tersebut. Selain itu, debitur juga harus gagal membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan adanya kedua syarat ini, pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait status kepailitan suatu debitur.

Proses kepailitan memiliki dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditor, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam bisnis tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dengan baik prosedur dan implikasi hukum dari proses kepailitan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi kepentingan mereka.

Dalam ekonomi, kepailitan dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan memulihkan stabilitas keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses ini juga dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk kerugian finansial dan reputasi bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dengan matang langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi situasi kepailitan.

Ketentuan Pasal 1427 KUHPerdara mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat tertentu, antara lain:⁹

⁷ Ibid, hal. 103

⁸ Ibid, hal. 105

⁹ mh.uma.ac.id, "Pahami Apa Itu Utang-Piutang", 20 September 2022, Pahami apa itu Utang - Piutang - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id), [diakses pada 16 Februari 2024]

- 1) Kedua hutang harus sama-sama berupa uang atau barang yang dapat dihabiskan dengan kualitas dan jenis yang sama.
- 2) Kedua hutang harus dapat ditetapkan secara instan dalam jumlah dan dapat ditagih. Jika salah satu hutang dapat ditagih saat ini, sedangkan yang lain baru dapat ditagih satu bulan lagi, kedua hutang tidak dapat diperjumpakan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1429 KUH Perdata, sumber pembayaran utang atau ganti rugi tidak serta merta membedakan di mana utang itu muncul: Jika dia menuntut pengembalian barang yang melanggar hukum dan jika dia menuntut pengembalian barang yang dititipkan atau dipinjamkan, serta jika utang itu berasal dari tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita (alimentasi)

Pembayaran suatu utang kadang mengalami kendala terlebih jika perusahaan maupun seseorang yang berhutang mengalami pailit atau kebangkrutan. Salah satu upaya hukum debitor pailit adalah untuk mencapai perdamaian sebelum kalkulasi utang piutang, menurut Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dalam proses kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ini, debitor pailit diberi hak untuk melakukan perdamaian. Namun, upaya perdamaian ini membutuhkan waktu, sehingga kreditor pailit dapat mengajukan tuntutan setidaknya delapan hari sebelum rapat perhitungan hutang. Setelah rapat pencocokan piutang selesai, pembicaraan proposal perdamaian berakhir. Perdamaian tersebut harus dihomologi oleh Pengadilan dan disetujui oleh para Kreditor. Perdamaian berarti bahwa kepailitan berakhir.

Setelah kepailitan berakhir, Debitur memiliki hak untuk menguasai, mengawasi dan mengelola harta kekayaannya pulih kembali seperti semula, sertperjanjian dia dapat melaksanakan hasil perdamaian sesuai yang telah disepakati, misalnya isi perdamaian tersebut:¹⁰ 1. Utang akan dibayar Sebagian, 2. Utang akan dibayar dicicil, 3. Utang akan dibayar sebagian atau di cicil.

Contoh Kasus

Wakil Bupati Sidoarjo Tersandung Kasus Utang Piutang¹¹. Wakil Bupati (Wabpu) Sidoarjo Subandi diketahui terlibat kasus dugaan utang sekitar Rp 3 miliar. Terdapat utang dan piutang pada tahun 2012 antara Subandi sebagai peminjam dan Darmiati Tansilong sebagai peminjam untuk pengembangan usaha properti. Hutang dan tuntutan tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan. Subandi diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh warga Jabon dan mantan anggota Polres Sidoarjo Darmiati Tansilon. Di tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo, perkara Darmiati Tansilong terhadap Subandi gugur

¹⁰ journal.univpancasila.ac.id, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor", View of PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN PARA KREDITUR (univpancasila.ac.id), [diakses pada 17 Maret 2024]

¹¹ liputan6.com, "Kalah Gugatan Utang Piutang, Wabup Sidoarjo Diharuskan Bayar Rp 2,7 Miliar", Kalah Gugatan Utang Piutang, Wabup Sidoarjo Diharuskan Bayar Rp 2,7 Miliar - Surabaya Liputan6.com, [diakses pada 19 Maret 2023]

total. Namun Darmiati akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.

Upaya banding berhasil, Gugatan Darmiati akhirnya dikabulkan. PT Jatim menyatakan Subandi telah melanggar kontrak dan memintanya mengembalikan atau membayar sejumlah uang yang tercantum dalam putusan banding. Setelah upaya banding gagal, Subandi akhirnya mengajukan kasasi, Upaya ini akhirnya gagal, dan Darmiati tetap menang.

Bukti yang digunakan dalam kasus utang piutang Wakil Bupati Sidoarjo Subandi antara lain:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polresta Sidoarjo.
2. Putusan Mahkamah Agung nomor 1609 K/Pdt/2022 yang memenangkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan pensiunan polisi Darmiati Tansilong.
3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) S AYang diajukan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, dalam perkara perdata utang piutang lebih dari Rp2,7 miliar.

Kasus utang piutang tersebut bermula pada tahun 2012 silam, saat Subandi masih menjabat sebagai Kepala Desa Pabean, Sedati, Sidoarjo. Dari putusan Mahkamah Agung nomor 179/PK/Pdt/2023, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi wajib melunasi utangnya kepada seorang pensiunan polisi Darmiati Tansilong.

Perjanjian lisan harus dibuktikan di pengadilan, tetapi perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bukti elektronik tidak dianggap sebagai bukti dalam proses perdata untuk tujuan Aturan Pembuktian. Sebab, bukti undang-undang adalah bukti surat. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibuat seiring berkembangnya layar elektronik. Dalam hal ini, Keputusan Pengadilan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg menetapkan bahwa alat bukti elektronik, yang terdiri dari printout percakapan WhatsApp pribadi dan bukti titipan, dianggap sah sebagai bukti.

Pasal 5 ayat (1) dan 6 UU Pengalihan Properti No. 3 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa pengalihan harta yang disepakati merupakan kontrak dalam hal pembuktian pengalihan. Menurut Pasal 3 ayat (1), alat bukti elektronik yang telah dicetak atau disalin dan diberi stempel dianggap sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020, Huruf (a) dan (b), dan Pasal 1888 KUHP.

Oleh karena itu, peraturan yang mengatur berbagai jenis alat bukti dalam kasus perdata tidak hanya terbatas pada HIR, RBg, dan KUH Perdata, tetapi juga mencakup peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik, Undang-Undang Bea Meterai, dan Undang-Undang Pengiriman Uang. Alat bukti elektronik yang efektif dan legal dalam persidangan menunjukkan bahwa pengumpulan bukti dalam persidangan sekarang tidak lagi dibatasi.

Kesimpulan

Utang piutang merupakan suatu kondisi dimana uang atau barang yang kita pinjam akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Dalam utang piutang juga terdapat masa yang menentukan kapan utang tersebut harus dibayarkan, jika tidak sesuai dengan perjanjian maka akan dikenakan sanksi atau dapat juga diajukan ke pengadilan. Utang piutang merupakan bagian integral dari hubungan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani utang piutang yang tidak dibayarkan, yang sering memicu perselisihan dan membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum. Hukum perdata menjadi landasan dalam menangani perselisihan terkait utang piutang yang tidak dibayarkan. Pembuktian menjadi kunci utama dalam proses penegakan hukum, di mana pihak yang mendalilkan harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Dalam penegakan hukum terhadap utang piutang, berbagai jenis alat bukti digunakan, seperti bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pengetahuan hakim. Pemeriksaan bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan proses hukum. Alat bukti seperti akta otentik dan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama, selama tidak dibantah kebenaran atau keasliannya oleh pihak lawan. Selain itu, ada juga UU ITE yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik yang sah yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Dalam kasus perjumpaan utang, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar proses konsolidasi utang dapat dilakukan. Perjumpaan utang hanya dapat terjadi antara dua utang. Di dalam perekonomian, kepailitan dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan memulihkan stabilitas keuangan, namun terdapat pula kosekuensi. Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi agar suatu debitur dapat dinyatakan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditur yang memiliki klaim terhadap debitur tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata, proses pembuktian, dan berbagai alat bukti menjadi penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum terhadap utang piutang yang tidak dibayarkan di masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456, BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akbar, Muhammad, dan Zarisnov Arafat, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Hukum Pidana, *Jurnal Justisi Hukum* ISSN 2528-2638, Vol.2, No.1.
- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Chidir. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Bidara, O. (1984). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Dntlawyers.com, “Apa Alat Bukti Yang Menentukan Dalam Gugatan Utang Piutang”, Apa Alat Bukti Yang Menentukan Dalam Gugatan Utang Piutang? - DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm, [diakses pada 16 Februari 2024]
- Firman Floranta. (2013). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Gayo, RP, “Akibat Kepailitan terhadap Debitur Pailit” 2015. Medan: respository.usu.ac.id
- Ian Dewi Khasanah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 1, No. 1, (April 2021).
- Mubarokati, Rizka. "Comparison of Customary Law and Islamic Law on the Tradition of Donation in Walimatul'Urs: in Padukuhan Nepi, Kranggan Village, Galur Sub-district, Kulon Progo Regency." *QRU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 254-277.
- Journal.univpancasila.ac.id, “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur”, View of Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditur (univpancasila.ac.id), [diakses pada 17 Maret 2024].
- Mh.uma.ac.id, “Pahami Apa Itu Utang-Piutang”, 20 September 2022, Pahami apa itu Utang - Piutang - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id), [diakses pada 16 Februari 2024]
- Journal.univpancasila.ac.id, “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur”, View of Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditur (univpancasila.ac.id), [diakses pada 17 Maret 2024].
- Liputan6.com, "Kalah Gugatan Utang Piutang, Wabup Sidoarjo Diharuskan Bayar Rp 2,7 Miliar", Kalah Gugatan Utang Piutang, Wabup Sidoarjo Diharuskan Bayar Rp 2,7 Miliar - Surabaya Liputan6.com , [diakses pada 19 Maret 2024].
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi, (2017), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.6, No.1.
- Nafri, Moh, (2019), Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Peraturan.bpk.go.id, "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> [diakses pada 24 Maret 2024].
- R. Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Ramlan, Prilla Geonestri Ramlan, “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> [diakses pada 19 Maret 2024].

- Salim, HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdaeni. (2005). *Hak-Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Masalah yang dihadapi Perbankan*. Bandung: Alumni.
- Soeikromo, Deasy, (2014), *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*, Vol.11. No.1.
- Suaidi. (2024). Settlement of Grant Disputes in the Perspective of Islamic Law (Analysis of Decision Number: 48/Pdt.Sus/2011 About Cancellation of Grant). *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(3), 330-350. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.235>
- Tiodor, M Patricia, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar, (2023), *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law, Vol.5, No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang